



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2087>

Vol. 9 No. 2 (2026)
pp. 3377-3387

Research Article

Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Papua Menolak Transmigrasi Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

M Yosi Ramadan¹, Mabruri Andatu², M Jahid Lilhaq³, Ahmad Saputra⁴, M Rafi Mudzakky⁵

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor
E-mail: muhamadyosi666@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor
E-mail: mabruri@stisalwafa.ac.id
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor
E-mail: muhammadlilhaq921@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor
E-mail: muhajirahmadmuhajir@gmail.com
5. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor
E-mail: mudzakkyrafi@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 25, 2026
Accepted : July 12, 2026

Revised : June 27, 2026
Available online : August 4, 2026

How to Cite: M Yosi Ramadan (2026) "Socio-Economic Analysis of Local Papuan Communities Rejecting Transmigration According to Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3377-3387. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2087.

Socio-Economic Analysis of Local Papuan Communities Rejecting Transmigration According to Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution

Abstract. The economy of Papua Province in 2023 experienced a growth of 5.22 percent, with the main contribution coming from the mining and quarrying sector which reached 39.64 percent. From the mining and quarrying sector which reached 39.64 percent, sector construction and agriculture, forestry, and fisheries also contributed significantly to the economic structure. To the economic structure. Although inflation in the main cities such as Merauke, Timika, and Jayapura show a downward trend, economic inequality and the need for sector diversification remain a challenge. and the need for sector diversification remain a challenge. Through qualitative approach, this study collected data from the Central Bureau of Statistics of Papua Province (BPS), journals, articles, and other sources. Papua (BPS), journals, articles, and books. review of related literature The Papuan people's rejection of the transmigration policy reflects their efforts to maintain their transmigration policy reflects their efforts to maintain their rights to customary land and natural resources integral to their identity. and natural resources that are integral to their identity. Based on Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution, natural resource management must provide direct benefits for the welfare of local communities. for the welfare of local communities. This rejection highlights the importance of community involvement in any development policy to ensure social justice, cultural preservation, and economic sustainability.

Keywords: Papua, Economic Growth, Mining Sector, Transmigration Policy, Customary Land Rights.

Abstrak. Perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 39,64 persen. Sektor konstruksi serta pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi. Meskipun inflasi di kota-kota utama seperti Merauke, Timika, dan Jayapura menunjukkan tren penurunan, ketimpangan ekonomi dan kebutuhan untuk diversifikasi sektor tetap menjadi tantangan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari Hasil Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS), Jurnal, artikel, dan buku. kajian literatur terkait Penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan transmigrasi mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang integral bagi identitas mereka. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Penolakan ini menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan keadilan sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci : Papua, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pertambangan, Kebijakan Transmigrasi, Hak Tanah Adat.

PENDAHULUAN

Dalam hal sosial dan ekonomi, Papua adalah negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi menghadapi banyak masalah yang rumit. Transmigrasi sering menyebabkan masyarakat lokal Papua, yang mayoritas adalah penduduk asli, terpinggirkan dari proses pembangunan. Ini sangat penting untuk dipelajari, terutama ketika berbicara tentang Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejak pelaksanaan program transmigrasi di Papua, terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun program ini bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan pemerataan penduduk, masyarakat adat telah dirugikan. Data menunjukkan bahwa masyarakat adat Jayapura memiliki pendapatan per kapita yang rendah, dengan tingkat tertinggi hanya Rp 17 juta per tahun. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara penduduk asli dan pendatang, yang lebih banyak menguasai sumber daya dan kesempatan finansial.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam sektor pertambangan, konstruksi, dan pertanian. Menurut penelitian Ardika Rahmasiwi (2023), pertumbuhan ekonomi inklusif di Papua selama periode 2017-2021 masih tergolong tidak memuaskan, dengan skor indeks pertumbuhan ekonomi inklusif hanya mencapai 2,37. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari Hasil Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS), Jurnal, artikel, dan buku.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat lokal Papua terhadap transmigrasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Dengan merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan transmigrasi bertentangan dengan hak-hak masyarakat lokal dan bagaimana hal ini berkontribusi pada ketidakadilan sosial yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Penolakan Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal Papua menolak program transmigrasi karena dianggap mengancam hak mereka atas tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari identitas sosial, ekonomi, dan budaya mereka. (Alting, 2011) Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, masyarakat Papua merasa kehadiran transmigran justru sering mempersempit akses mereka terhadap tanah dan sumber daya yang telah dikelola secara turun-temurun. (Widyantari et al., 2022) Selain itu, transmigrasi sering dilihat sebagai cara untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam Papua yang hasilnya tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi. (Amaroh, 2014)

1) Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi di Papua menjadi isu penting dalam konteks transmigrasi. Penelitian oleh Yuniar (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Papua menggunakan rasio Gini selama lima tahun terakhir menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2017 dan 2018, menandakan adanya kesenjangan yang signifikan

dalam distribusi pendapatan⁴. Ketimpangan ini sering kali diperburuk oleh kebijakan transmigrasi yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

2) Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan transmigrasi sering kali berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah adat dan sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (Puntodewo et al., n.d.) Penelitian menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. (Sosial, n.d.)

3) Integrasi Sosial Budaya

Integrasi antara masyarakat transmigran dan masyarakat adat sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan nilai dan budaya. Konflik sosial dapat muncul ketika kedua kelompok bersaing untuk mengakses sumber daya yang terbatas. (Tatap & Terbatas, n.d.) Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan dialog antarbudaya dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan. (Pengembangan & Wisata, 2016)

4) Kebijakan Pembangunan Inklusif

Kebijakan pembangunan yang inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan. (Yulianto & Hidayatullah, 2014) Rekomendasi dari berbagai studi menekankan perlunya penguatan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah adat serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi. (Rachman & Penempatan, 2015)

Analisis Mendalam Terhadap Alasan-Alasan Penolakan

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi dapat dianalisis melalui perspektif sosial ekonomi yang berakar pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Hernawan, 2016) Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga sumber identitas budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Transmigrasi sering kali dianggap mengancam keberlanjutan penguasaan tanah adat karena potensi alih fungsi lahan dan marginalisasi ekonomi penduduk asli akibat persaingan dengan pendatang. (Setyaningrum & Giyarsih, 2010) Selain itu, distribusi manfaat ekonomi sering kali dinilai tidak adil, dengan penduduk lokal tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan transmigrasi lebih menguntungkan pihak luar dibandingkan masyarakat lokal, yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 untuk memastikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. (Yulianto & Hidayatullah, 2014)

Hubungan Antara Alasan Penolakan Dengan Nilai-Nilai Budaya dan Adat

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai budaya dan adat yang mereka junjung tinggi, serta analisis sosial-ekonomi mereka. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," menjadi landasan bagi masyarakat Papua untuk menuntut hak pengelolaan wilayah adat mereka secara mandiri. (Oktaviani et al., 2022) Transmigrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan adat dan ruang hidup tradisional mereka, yang telah diwariskan turun-temurun. (Nababan, 2008) Dari perspektif sosial-ekonomi, transmigrasi sering dipandang tidak membawa manfaat signifikan bagi masyarakat lokal, melainkan menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam yang justru menguntungkan pendatang. Penolakan ini mencerminkan upaya masyarakat lokal Papua untuk mempertahankan identitas budaya, kearifan lokal, dan hak ekonomi mereka sesuai dengan semangat pasal tersebut. (Pawestri, 2020)

Hasil Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mempublikasikan laporan tahunan yang mengulas indikator perekonomian utama di Provinsi Papua. Pada tahun 2023, perekonomian Provinsi Papua tumbuh sebesar 5,22 persen, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8,97 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp287,90 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp181,93 triliun. (De Fretes, 2007) Struktur ekonomi Papua masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 39,64 persen terhadap PDRB, diikuti sektor konstruksi sebesar 13,44 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,08 persen. (Rahayu, 2020) Tanpa memperhitungkan sektor pertambangan, sektor konstruksi menjadi yang terbesar dengan kontribusi mencapai 22,26 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar sebesar 42,78 persen, disusul ekspor luar negeri sebesar 33,87 persen. (Damanik et al., 2024)

Dari sisi inflasi, Merauke mencatat inflasi sebesar 4,67 persen, Timika 3,51 persen, dan Jayapura 1,65 persen, semuanya lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Inflasi nasional pada tahun yang sama berada di angka 2,61 persen, sesuai target pemerintah sebesar 3 ± 1 persen. (Junaidi, 2018) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kemajuan pembangunan, meskipun tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan kebutuhan diversifikasi sektor ekonomi di luar pertambangan masih menjadi perhatian utama. Upaya peningkatan investasi, terutama di sektor non-pertambangan, terus didorong untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. (Hasan & Muhammad, 2018)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, masyarakat lokal sering kali merasa bahwa program transmigrasi akan mengancam hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun. (Mambraku, 2015) Penolakan ini muncul karena kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap sumber daya yang menjadi mata pencaharian mereka, serta potensi perubahan dalam struktur sosial dan budaya yang telah ada. Masyarakat lokal berpendapat bahwa keberadaan pendatang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. (Firnanda et al., 2020) Dengan demikian, penolakan terhadap transmigrasi mencerminkan keinginan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka dan memastikan bahwa kekayaan alam dapat dikelola untuk kemakmuran mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. (Volume 9, 2024, 2024)

Dampak Penolakan Terhadap Pembangunan

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi dapat dilihat dari perspektif analisis sosial-ekonomi dan landasan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Payage, 2024) Penolakan ini sering kali dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat adat akan hilangnya hak ulayat mereka, terancamnya kearifan lokal, serta dampak ekonomi yang lebih menguntungkan pendatang daripada masyarakat asli. Selain itu, transmigrasi dianggap dapat memicu ketimpangan sosial, marginalisasi, dan konflik kepemilikan lahan.(Araafi et al., 2024) Secara konstitusional, masyarakat lokal Papua memiliki hak untuk mempertahankan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada budaya dan tradisi mereka, selaras dengan amanat Pasal 33 ayat 3 yang mengutamakan kesejahteraan semua pihak, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah adat tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.(Arfah & Arif, 2022)

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi mencerminkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Secara sosial, program transmigrasi sering dianggap mengancam identitas budaya lokal dan harmoni sosial karena adanya potensi marginalisasi penduduk asli oleh pendatang.(Prihatin, 2012) Dari segi ekonomi, masyarakat lokal merasa akses terhadap sumber daya alam mereka, seperti tanah adat, dapat terancam oleh kebijakan ini, yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(Ketergantungan, 2013) Dampak politik juga signifikan, di mana penolakan ini sering kali memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menciptakan dinamika hubungan yang rumit dalam konteks otonomi daerah Papua. Penolakan ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan hak asasi masyarakat adat, tetapi juga sorotan atas perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut.(Politik & Papua, n.d.)

Konflik sosial Yang Timbul

Konflik sosial yang timbul terkait dengan penolakan masyarakat lokal Papua terhadap transmigrasi dalam konteks analisis sosial ekonomi seringkali berakar pada ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya alam, akses ekonomi, dan dampak sosial budaya yang ditimbulkan oleh program tersebut.(Payage, 2024) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masyarakat Papua melihat transmigrasi sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup dan kebudayaan mereka.(Pamungkas et al., n.d.) Hal ini muncul karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya alam di Papua, serta kekhawatiran bahwa penanaman penduduk dari luar daerah akan mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas lokal.(E. D. I. Papua, 2024) Selain itu, transmigrasi seringkali dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah yang

mengabaikan hak-hak adat dan keberagaman budaya Papua, yang dapat memperburuk ketegangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli. (W. Papua, 2020) Konflik ini memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan antara kebijakan ekonomi nasional dan keinginan masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas serta penguasaan atas tanah dan sumber daya alam mereka menciptakan gesekan sosial yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial. (Bustam, 2021)

Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 terhadap analisis sosial ekonomi masyarakat lokal Papua yang menolak transmigrasi dapat dipahami melalui perspektif ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat setempat. (Octora et al., 2024) Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Dalam konteks Papua, yang kaya akan sumber daya alam, transmigrasi yang melibatkan pemindahan penduduk dari luar Papua sering dianggap sebagai ancaman terhadap hak masyarakat lokal dalam mengelola tanah dan sumber daya alam mereka. (Alam, 2002) Masyarakat Papua khawatir bahwa transmigrasi dapat mengarah pada marginalisasi mereka, mengurangi akses mereka terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi mata pencaharian utama, dan mengancam keberlanjutan budaya serta kearifan lokal. Oleh karena itu, penolakan terhadap transmigrasi di Papua dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol atas tanah dan sumber daya alam sesuai dengan prinsip UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, termasuk rakyat Papua, tanpa merugikan kepentingan sosial ekonomi mereka. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua dilakukan secara adil, mengedepankan kesejahteraan masyarakat lokal, dan memperhatikan keberagaman budaya yang ada. (Hidayati, 2017)

Sejauh Mana Pasal Tersebut Melindungi Hak-Hak Masyarakat

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengatur tentang pengelolaan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks masyarakat lokal Papua yang menolak transmigrasi, pasal ini memberikan landasan hukum yang melindungi hak-hak mereka terhadap potensi eksploitasi dan pergeseran kehidupan sosial ekonomi akibat kebijakan transmigrasi. (Rhiti, 2005) Pengelolaan sumber daya alam di Papua yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan mereka, termasuk dalam hal penggunaan tanah dan sumber daya alam. Penolakan masyarakat Papua terhadap transmigrasi bisa dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan kekayaan alam yang telah menjadi bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Pasal ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang mempengaruhi mereka, termasuk transmigrasi yang dapat mengancam keberadaan mereka. Oleh karena itu, Pasal 33 Ayat 3 berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Papua agar tidak terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak menguntungkan mereka. (Muhdar & Jasmaniar, 2021)

Kesenjangan Antara Regulasi Dan Praktik Di Lapangan

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan terkait analisis sosial ekonomi masyarakat lokal Papua yang menolak transmigrasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 terlihat jelas dalam dinamika implementasi kebijakan transmigrasi di Papua. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat Papua. (Era, 2009) Namun, dalam praktiknya, kebijakan transmigrasi yang mengalihkan sebagian tanah adat Papua kepada pendatang seringkali menimbulkan ketegangan sosial, merugikan hak atas tanah dan sumber daya alam masyarakat lokal, serta mengancam keberlanjutan ekonomi mereka. Masyarakat Papua yang menolak transmigrasi merasa bahwa kebijakan ini tidak hanya merusak kedaulatan mereka atas tanah tetapi juga mengguncang keseimbangan sosial dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa transmigrasi justru memperburuk ketimpangan sosial, memicu ketegangan etnis, dan berpotensi merusak kearifan lokal yang sudah ada sejak lama. (Arifin, n.d.)

Perbandingan Dengan Studi Sebelumnya

Analisis sosial ekonomi masyarakat lokal Papua dalam menanggapi transmigrasi, jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, menunjukkan bahwa penolakan transmigrasi oleh masyarakat Papua memiliki akar yang mendalam dalam konteks sosial dan ekonomi yang spesifik. Studi-studi terdahulu menekankan bahwa transmigrasi sering dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan sosial dan ekonomi lokal, yang tercermin dalam ketidaksetujuan masyarakat Papua terhadap masuknya kelompok luar yang dianggap mengancam keseimbangan sosial dan budaya mereka. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, masyarakat Papua menilai transmigrasi sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan mereka, karena sering kali meminggirkan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Penolakan ini juga dipengaruhi oleh ketidaksetaraan ekonomi yang timbul akibat transmigrasi, di mana sebagian besar hasil alam Papua dieksploitasi untuk kepentingan orang luar tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, meskipun terdapat kebijakan transmigrasi yang dirancang untuk pemerataan pembangunan, realitas sosial ekonomi masyarakat Papua menunjukkan adanya ketegangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan hak-hak lokal, yang membuat penolakan terhadap transmigrasi tetap kuat dan relevan dalam konteks hukum dan sosial mereka.

Analisis Swot

Analisis SWOT terhadap isu penolakan transmigrasi oleh masyarakat lokal Papua menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dapat dilihat dari berbagai perspektif.

- 1) **Strength (Kekuatan):** Penolakan ini mencerminkan upaya masyarakat Papua untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka, sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan

dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- 2) Weakness (Kelemahan): Di sisi lain, penolakan ini bisa menghambat upaya pemerintah dalam memitigasi ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah-daerah lain, yang membutuhkan distribusi penduduk melalui transmigrasi.
- 3) Opportunity (Peluang): Isu ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif, yang menghargai hak-hak lokal, serta memberi ruang untuk keterlibatan masyarakat Papua dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Threat (Ancaman): Ancaman yang mungkin timbul adalah ketegangan sosial antara pemerintah dan masyarakat lokal, yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok serta menambah kerawanan dalam pembangunan jangka panjang. Konflik kepentingan antara pemerataan pembangunan dan pelestarian hak lokal menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani secara bijaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang tersedia, perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 39,64 persen. Sektor konstruksi serta pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi Papua. Meskipun inflasi di tiga kota utama (Merauke, Timika, dan Jayapura) menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ketimpangan ekonomi dan kebutuhan diversifikasi sektor ekonomi tetap menjadi tantangan utama. Penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan transmigrasi juga mencerminkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral identitas mereka. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, masyarakat lokal menilai pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka. Penolakan ini menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan keadilan sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. D. (2002). Otsus Tersurat dan Tersirat Beberapa Catatan tentang Implementasi Otonomi Mengenai Hak-Hak Masyarakat dan Pengelolaan. April.
- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>
- Amaroh, S. (2014). Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 87–106. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771>
- Araafi, F. Al, Sadam, M., Tsabitah, K. N., & Anindya, R. R. (2024). KESENJANGAN SOSIAL-EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19: ANALISIS KRITIS

- TERHADAP PENYEBAB DAN DAMPAKNYA PADA. 17(1), 819–829.
- Arfah, A., & Arif, M. (2022). Pembangunan Ekonomi , Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. 5(2), 662–677. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.2085>
- Arifin, S. (n.d.). 7194-Article Text-10867-12719-10-20170117. 439–460.
- Bustam, M. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu : Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu. 2(1), 52–66.
- Damanik, A. F., Ridho, H., Nasution, I. K., Politik, M. I., Ilmu, F., Politik, I., & Utara, U. S. (2024). Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Sister International Cooperation between Local Governments (Sister City) of Medan and Gwangju. 13(3), 873–881. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.12016>
- De Fretes, P. N. (2007). Analisis tentang Pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Propinsi Papua. Aplikasi Manajemen, 5(1), 9–17.
- Era, T. (2009). BBbo Kamm. 21(3).
- Firnanda, E., Harianto, S. P., Winarno, G. D., Wulandari, C., Dewi, B. S., & Fitriana, Y. R. (2020). Persepsi Masyarakat Daerah Penyangga Terhadap Fungsi Ekologi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jurnal Hutan Tropis, 9(3), 1–10.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). 1| Pembangunan Ekonomi.
- Hernawan, D. (2016). Pengadaan Tanah Dengan Cara Jual Beli Oleh Instansi Pemerintah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945. Litigasi, 16(1), 2781–2804. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.53>
- Hidayati, D. (2017). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Jurnal Kependudukan Indonesia, 11(1), 39. <https://doi.org/10.14203/jki.viii.36>
- Junaidi, S. K. (2018). PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, INFLASI DAN NILAI TUKAR YUAN TERHADAP IMPOR INDONESIA DARI CHINA PERIODE 2010-2017 SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya SHIERLY KUSUMA JUNAIDI.
- Ketergantungan, P. (2013). Kebijakan papua nugini dalam kasus. 1–12.
- Mambraku, N. S. (2015). Papua Conflict Resolution From Political Perspective. Kajian, 20(2), 75–85.
- Muhdar, M. Z., & Jasmaniar. (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRITahun 1945. IndonesiaJournal of Criminal Law, 3(2), 119–134.
- Nababan, A. (2008). Pengelolaan Hutan Berbasis S Masyarakat Adat. 4.
- Octora, T. Y., Barata, F. A., & Heliaantoro, H. (2024). Implementasi Hukum Perdata Internasional terkait Kontrak Asing dan Pemanfaatan Hasil Alam oleh Asing : Analisis terhadap Keterlaksanaan Pasal 33 Ayat 3 dan 4 UUD 1945. 2(2).
- Oktaviani, S., Putri, A. D., & Handayani, M. A. (2022). Pengaruh Kepercayaan Dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online (Studi Kasus Pada Toko Online Lazada). SMART :Strategy of Management and Accounting Trough Research and Technology, 2(1), 37–45.
- Pamungkas, C., Oktafiani, I., & Imbhiri, L. (n.d.). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua : Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua.

- 2019, 16–38.
- Papua, E. D. I. (2024). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. 12, 263–276.
- Papua, W. (2020). *Jurnal etnografi indonesia*. 5(2), 45–55.
<https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.10723>
- Pawestri, A. G. (2020). Membangun Identitas Budaya Banyumasan Melalui Dialek Ngapak Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 19(2), 255–266.
https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v19i2.24791
- Payage, N. (2024). Transmigrasi dan Hak Tanah Adat : Kajian Sosial di Papua. 178–184.
- Pengembangan, D., & Wisata, D. (2016). Dampak pengembangan desa wisata nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. III(2), 105–117.
- Politik, I., & Papua, D. I. (n.d.). RESISTENSI DAN TANTANGAN MEMBANGUN. 441–459.
- Prihatin, R. B. (2012). Revitalisasi Program Transmigrasi Revitalization of Transmigration Program. 57–64.
- Puntodewo, A., Dewi, S., & Tarigan, J. (n.d.). Sistem Informasi Geografis Untuk pengelolaan sumberdaya alam.
- Rachman, E., & Penempatan, P. (2015). Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 1 Juni 2015*. II, 1–10.
- Rahayu, I. E. (2020). Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Ponorogo. Doctoral Dissertation, IAIN PONOROGO, 1–43.
- Rhiti, H. (2005). kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 48.
- Setyaningrum, P., & Giyarsih, S. R. (2010). Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk Bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta Terhadap Terhadap Bencana Lahar Merapi. *Bumi Indonesia*, 7, 161–177.
- Sosial, H. (n.d.). Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama. 189–208.
- Tatap, P., & Terbatas, M. (n.d.). PERAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROSES IMPLEMENTASI.
Volume 9, 2024. (2024). 9.
- Widyantari, I. N., Maulany, G. J., & Wijayanti, N. (2022). Analisis Kelayakan Usahatani Padi Petani Transmigran Di Kampung Margamulya Distrik Semangga Kabupaten Merauke Propinsi Papua. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(2), 207. <https://doi.org/10.20961/sepa.v18i2.50484>
- Yulianto, S., & Hidayatullah, K. H. (2014). Analisis Klaster Untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Statistika*, 2(1), 56–63.